



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Timan, 20 Juni 1991/umur 31 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal ██████████
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Haliau, 4 April 1988/umur 34 tahun, NIK ██████████, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di ██████████, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sekarang Tergugat berada Jalan H. Sibli Imansyah, No.1, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barabai, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari

Halaman 1 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ■ Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ■
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ■ sekitar 3 hari, di rumah sewa di ■ sekitar 9 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan baik layaknya sebagaimana suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tidak dirasakan oleh Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- 3.1. Tergugat dengan Penggugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dengan Tergugat;
- 3.2. Hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Januari 2022, yang disebabkan Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus pidana, setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua yang sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 4 Januari 2022 hingga saat ini tanggal 5 Juli 2022 selama 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman". Berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Barabai dengan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED], Tergugat dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Brb. tanggal 7 Juli 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.Brb



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bukti tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen*, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Nomor [REDACTED] [REDACTED] Bukti tersebut cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir. Maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Halaman 4 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan setelah Hakim pelajari, ternyata gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تعزُّزٍ جائزٍ
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ
أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan Tergugat yang divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan karena tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang mengkonfirmasi kebenaran identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Desember 2021. Dan berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat dipandang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Petikan Putusan), telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Maka bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Tergugat telah divonis 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan penjara karena tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil posita Penggugat yang berhubungan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan, karena tidak diajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil tersebut, maka harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Nomor [REDACTED]

[REDACTED] dan saat ini sedang menjalani hukuman tersebut di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan

Halaman 6 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dijadikannya alasan salah satu pihak yang dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagai salah satu alasan perceraian tentu sangat berdasar. Mengingat dengan kondisi tersebut, tentu pihak yang dihukum tidak mempunyai akses dan atau kesempatan yang cukup untuk melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Dan itu berarti bahwa salah satu pihak, yaitu pihak yang tidak dihukum, akan menghadapi situasi tanpa bantuan, tanpa perhatian dan tanpa kehadiran pihak lain sebagai pasangannya dalam menjalani rutinitas keseharian;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat dihukum penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, dan Penggugat dengan situasi tersebut keberatan dan merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat patut dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk diterima. Karena dengan situasi yang dihadapi Penggugat, upaya untuk mencapai tujuan perkawinan jelas akan sangat berat untuk diperjuangkan;

Halaman 7 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Halaman 8 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 353/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 5 Juli 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 10 Haaman, Putusan No. 353/Pdt.G/2022/PA.Brb



Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).